



PUTUSAN

NOMOR : PUT/02- K/PM.I- 01/AD/I/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Afriansyah
Pangkat/NRP : Prada/31060121190484
Jabatan : Tabakpan Ru 1 Ton III Kipan A
Kesatuan : Yonif 112/DJ
Tempat, tanggal lahir : Muara Dua, 22 April 1984
Jenis Kelamin : Laki- Laki
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 112/DJ Japakeh, Kab. Aceh Besar

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-49/A- 34/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor Skep/81/Pera/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor DAK/150/115.OA/AD/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/11- K/PMI- I01/AD/II/2010 tanggal 01 Pebruari 2010 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tapsid/11- K/PMI- I-01/AD/II/2010, tanggal 02 Pebruari 2010 tentang Hari Sidang.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Nomor DAK/150/115.OA/AD/X/2009 tanggal 15 Oktober 2009 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Keterangan para saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada Pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, “ sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut karena salahnya dengan hukuman sebagai berikut :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.

a. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 112/DJ selaku Anjum Nomor SK/77/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang keterangan Terdakwa Prada Afriansyah NRP 31060121190484 Jabatan Tabakpan Ru 1 Ton III Kipan A Kesatuan Yonif 112/DJ telah meninggalkan satuan sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan Yonif 112/DJ, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Sembilan bulan Juni tahun dua ribu sembilan sampai dengan tanggal Tujuh belas bulan Juli tahun dua ribu sembilan atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juni tahun dua ribu sembilan sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan di Ma Yonif 112/DJ, atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana: “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari,”

Dengan keadaan dan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 112/DJ dengan Pangkat Prada NRP 31060121190484 Jabatan Tabakpan Ru 1 Ton III Kipan A kesatuan Yonif 112/DJ dan sampai sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan 17 Juli 2009.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian di wilayah Garnisun Banda Aceh dan sekitarnya namun hasilnya nihil.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan (negara) dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

5. dengan demikian Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 (saat perkara ini mulai disidik) atau selama lebih kurang 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Povinsi Aceh.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal : 87 ayat 1 ke-2 Jo ayat 2 KUHPM.

Menimbang : 1. Bahwa berkas perkara Terdakwa telah diterima di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dan telah diregister dengan Nomor 02/K/PM I-01/AD/I/2010 tanggal 12-1-2010 dan sampai dengan persidangan ini telah mencapai waktu selama 6 bulan.

2. Bahwa Dakwaan Oditur Militer adalah Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) yang kualifikasinya adalah "Desersi".

3. Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, yaitu sesuai Surat Panggilan Oditur Militer yang pertama dengan Surat Nomor R/133/II/2010 tanggal 4 Pebruari 2010, yang ke dua R/ / III /2010, tanggal Maret 2010 dengan Surat, yang ke tiga dengan Surat Nomor R/170/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010, tetapi Terdakwa tidak pernah hadir dan hingga saat persidangan dimulai Terdakwa belum berhasil ditemukan.

4. Bahwa menurut Dan Yonif 112/DJ Nomor B/466/VI/2010 tanggal 14 Juni 2010, menerangkan bahwa Terdakwa sampai sekarang tanggal 14 Juni 2010 belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa Oditur Militer dalam persidangan menyatakan sudah tidak ada kepastian lagi untuk dapat menghadapi Terdakwa di persidangan, dan Oditur mohon agar sidang dilanjutkan.

6. Bahwa menurut Pasal 141 Ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 Tahun 1997, bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, dan dalam waktu 6 bulan berturut-turut, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

7. Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa, oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 dibacakan keterangan Saksi di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyumpahan sesuai agama Islam, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap : Hendri Suhendri, Pangkat/ NRP : Sertu/2104283820484, Jabatan : Bamin Kipan A Yonif 112/DJ, Kesatuan : Yonif 112/DJ, Tempat tanggal lahir : Bogor (Jawa Barat), 03 April 1984, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 112/DJ Japakeh, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat masuk ke Kompi A kesatuan Yonif 112/DJ sejak April tahun 2009 dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan yaitu Yonif 112/DJ.

3. Bahwa Terdakwa pada tanggal 09 Juni 2009 sekira pukul 04.00 Wib Terdakwa melaksanakan tugas jaga serambi di barak 3 Kipan A, pada saat melaksanakan tugas jaga serambi tersebut Terdakwa pergi tanpa seijin Komandan Satuan.

4. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib diadakan pengecekan apel olah raga dan Terdakwa tidak ada tanpa keterangan, selanjutnya Dankipan A Lettu Inf Eka Satrianto memerintahkan seluruh anggota Kompi A untuk melakukan pencarian di sekitar Kompi namun tidak berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

6. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian di wilayah Garnisun Banda Aceh dan sekitarnya namun hasilnya nihil.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Saksi- II : Nama lengkap : Dodi Kurniawan, Pangkat/NRP : Serda/21070345440286, Jabatan : Danru I Ton III Yonif 112/DJ, Kesatuan : Yonif 112/DJ, Tempat tanggal lahir : Litur Stabat (Sumut), 13 Pebruari 1986, Agama : Islam, Jenis kelamin : Laki-Laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Asrama Kipan A Yonif 112/DJ Japakeh, Kab. Aceh Besar

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa pindah dari Kompi B ke Kompi A kesatuan Yonif 112/DJ sejak bulan Januari tahun 2009 dalam hubungan atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga/ famili.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan yaitu Yonif 112/DJ.

3. Bahwa pada tanggal 08 Juni 2009 sekira pukul 21.30 Wib seluruh personel Kompi A Yonif 112/DJ yang berstatus lajang melaksanakan apel malam, setelah apel malam disusun jaga serambi pada masing-masing barak dan Terdakwa mendapat giliran jaga serambi pada tanggal 09 Juni 2009 pukul 04.00 s.d 06.00 Wib, sewaktu melaksanakan jaga serambi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat

4. Bahwa sekira pukul 06.00 Wib diadakan pengecekan apel olah raga dan Terdakwa tidak ada tanpa keterangan, selanjutnya Dankipan A Lettu Inf Eka Satrianto memerintahkan seluruh anggota Kompi A untuk melakukan pencarian di sekitar Kompi namun tidak berhasil menemukan Terdakwa dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

5. Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pergi, meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari
putusan.mahkamahagung.go.id Komandan Satuan.

6. Bahwa kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian di wilayah Garnisun Banda Aceh dan sekitarnya namun hasilnya nihil.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 112/DJ selaku Ankom Nomor : SK/77/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Terdakwa telah meninggalkan satuan sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan Yonif 112/DJ.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dalam penyidikan, dan bukti-bukti lain berupa surat-surat yang diajukan di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 112/DJ dengan Pangkat Prada NRP 31060121190484 Jabatan Tabakpan Ru 1 Ton III Kipan A kesatuan Yonif 112/DJ dan sampai sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.

2. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh personel Kompi A Yonif 112/DJ yang berstatus lajang pada tanggal 08 Juni 2009 sekira pukul 21.30 Wib melaksanakan apel malam, setelah apel malam disusun jaga serambi pada masing-masing barak dan Terdakwa mendapat giliran jaga serambi pada tanggal 09 Juni 2009 pukul 04.00 s.d 06.00 Wib, sewaktu melaksanakan jaga serambi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat diadakan pengecekan apel olah raga sekira pukul 06.00 Wib namun Terdakwa tidak ada tanpa keterangan, selanjutnya Dankipan A Lettu Inf Eka Satrianto memerintahkan seluruh anggota Kompi A untuk melakukan pencarian di sekitar Kompi namun tidak berhasil menemukan Terdakwa dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan 17 Juli 2009.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian di wilayah Garnisun Banda Aceh dan sekitarnya namun hasilnya nihil.

6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan (negara) dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

7. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 (saat perkara ini mulai disidik) atau selama lebih kurang 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

8. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai khususnya Povinsi Aceh.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktnya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer "

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin "

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : " Militer "

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer ", sesuai Pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu
ikatan dinas tersebut.

Sedang yang dimaksud dengan “ Angkatan Perang “, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Anggota TNI AD yang bertugas di Yonif 112/DJ dengan Pangkat Prada NRP. 31060121190484 Jabatan Tabakpan Ru 1 Ton III Kipan A kesatuan Yonif 112/DJ dan sampai sekarang masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Yonif 112/DJ, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Darat, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai dengan Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Papera Nomor : Skep/81/Pera/X/2009 tanggal 06 Oktober 2009, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Afriansyah, Prada NRP. 31060121190484 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “ Militer ” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : “Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin”.

Bahwa dalam unsur tersebut dirumuskan secara alternative yaitu karena salahnya, atau dengan sengaja, sehingga cukup jika hanya salah satu yang terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan “karena salahnya” adalah bahwa ketidakhadiran tanpa izin adalah suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang dalam hal ini adalah kealpaan atau culpa, contohnya adalah salah menghitung masa cuti, jadi soal culpa menyangkut unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kecerobohan menggunakan pengetahuannya. (S.R. Sianturi, S.H.)

Bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” yakni si pelaku menyadari dan menghendaki atas perbuatannya serta mengetahui akibatnya yang ditimbulkan atas perbuatannya tersebut.

Yang dimaksud dengan “ketidakhadiran tanpa izin” menurut Pasal 95 KUHPM adalah Jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan sesuatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa izin adalah ketidakhadiran disuatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut tanpa izin atasannya /komandannya, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa dan seluruh personel Kompi A Yonif 112/DJ yang berstatus lajang pada tanggal 08 Juni 2009 sekira pukul 21.30 Wib melaksanakan apel malam, setelah apel malam disusun jaga serambi pada masing-masing barak dan Terdakwa mendapat giliran jaga serambi pada tanggal 09 Juni 2009 pukul 04.00 s.d 06.00 Wib, sewaktu melaksanakan jaga serambi Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat
2. Bahwa benar Terdakwa pada saat diadakan pengecekan apel olah raga sekira pukul 06.00 Wib namun Terdakwa tidak ada tanpa keterangan, selanjutnya Dankipan A Lettu Inf Eka Satrianto memerintahkan seluruh anggota Kompi A untuk melakukan pencarian di sekitar Kompi namun tidak berhasil menemukan Terdakwa dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat sejak tanggal 09 Juni 2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sampai dengan 17 Juli 2009.
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian di wilayah Garnisun Banda Aceh dan sekitarnya namun hasilnya nihil.

5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan (negara) dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Dalam waktu damai ".

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan Negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan.

Maka dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, berarti suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai".

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat-surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa Yonif 112/DJ tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan keadaan Negara Indonesia dalam keadaan aman khususnya Provinsi Aceh.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga "dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus/berturut- turut.

Bahwa berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dalam BAP serta alat bukti surat- surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan 17 Juli 2009.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan kesatuan Terdakwa telah berusaha melakukan pencarian di wilayah Garnisun Banda Aceh dan sekitarnya namun hasilnya nihil.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai dengan tanggal 17 Juli 2009 (saat perkara ini mulai disidik) atau selama lebih kurang 46 (empat puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut- turut.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

" Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, " sebagaimana telah diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 (1) ke-2 jo (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat/Terdakwa, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan, dan mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan cerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan TNI.

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, pelaksanaan tugas di lingkungan kesatuan menjadi terganggu, dan perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang tidak kembali ke kesatuan, menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada keinginan lagi untuk tetap berdinass dalam TNI AD.

Dari uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, yang tidak mempunyai keinginan lagi untuk berdinass di lingkungan militer. Prajurit yang demikian jika dipertahankan hanya akan membawa pengaruh yang buruk bagi pembinaan disiplin di kesatuan.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum selain perkara ini

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di kesatuan.
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
- Sampai dengan sekarang Terdakwa masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang :

Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 112/DJ selaku Anjum Nomor : SK/77/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Terdakwa telah meninggalkan satuan sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan Yonif 112/DJ. ternyata berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, Pasal 124, 143, Pasal 190 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : Afriansyah, Prada NRP 31060121190484. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai "

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari Danyonif 112/DJ selaku Anjum Nomor : SK/77/VII/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang Terdakwa telah meninggalkan satuan sejak tanggal 09 Juni 2009 sampai sekarang tidak kembali ke kesatuan Yonif 112/DJ, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2010 didalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang terbuka untuk Umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Panitera Agus Handaka, S.H., Kapten Chk NRP 2920086530168 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id ^{Hakim Ketua}

Waluyo, S.H.
Mayor Chk NRP 497058

Hakim Anggota- I
Hakim Anggota- II

Murtusin, S.H.
Mayor Chk NRP 566536
Mayor Sus NRP 520881

Panitera

Agus Handaka, S.H.
Kapten Chk NRP 2920086530168

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)